



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 09 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tentang Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,)Tambahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-undang nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes nomor 5 Tahun 2016 tentang 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- K E S A T U : Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- K E D U A : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- K E T I G A : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 22 Juli 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ketua,

MOKHAMMAD TAUFIQ



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Jalan. Gajahmada No.5 Telp. (0283) 671127, Fax (0283) 672545 BREBES 52212

LAPORAN PANITIA KHUSUS 47 DPRD KABUPATEN BREBES DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN BREBES TANGGAL : 22 JULI 2024

NOMOR : 188.3 / 0715

T E N T A N G

HASIL PEMBAHASAN TERHADAP RAPERDA KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat : 1. Penjabat Bupati Brebes;
2. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Brebes;
3. Ketua Pengadilan Negeri Brebes;
4. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
5. Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Inspektorat Daerah Kabupaten Brebes, para Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/Bagian, Sekretaris DPRD, dan Camat serta Tamu Undangan, Hadirin yang berbahagia.

Perkenankanlah kami untuk mengajak hadirin guna memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. atas limpahan karunia dan nikmat-Nya, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan Rapat Paripurna DPRD hari ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Terima kasih kami sampaikan kepada Pimpinan Dewan atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 47 DPRD Kabupaten Brebes guna membahas materi ini dan juga kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan pada Rapat Paripurna ini.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa DPRD Kabupaten Brebes telah membentuk Panitia Khusus 47 sebagai Pembahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

Menugaskan kepada Panitia Khusus 47 DPRD Kabupaten Brebes untuk melakukan Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dimaksud sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Untuk itu pada kesempatan Rapat Paripurna ini, Panitia Khusus 47 DPRD Kabupaten Brebes akan menyampaikan laporan hasil Pembahasan Raperda Kabupaten Brebes tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes dimaksud sebagai berikut :

A. LANDASAN HUKUM :

Panitia Khusus 47 DPRD Kabupaten Brebes melaksanakan kegiatan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Brebes (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Brebes Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Brebes (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

B. MATERI PEMBAHASAN

Membahas Raperda Kabupaten Brebes tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.

C. KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS 39 DPRD KABUPATEN BREBES :

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 04 tahun 2024 tanggal 20 Maret 2024 tentang Pembentukan Pansus 47 DPRD Kabupaten Brebes, susunan keanggotaan Pansus 47 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA	JABATAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S. Sn	Koordinator
2.	H. ZUBAD FAHILATAH, SE	Koordinator
3.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH	Koordinator
4.	WURJA, SE	Koordinator

5.	H. MOH RIZKI UBAIDILAH, S.PSi	Ketua Merangkap Anggota
6.	MURNAENI, S.E.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
7.	CAHRUDIN	Anggota
8.	DIDI TUSWANDI, A.Md	Anggota
9.	NASIRUL UMAM, S.T., M.H.	Anggota
10.	SITI FARIJAH ZA, S.Ag	Anggota
11.	PAMOR WICAKSONO, S.H.	Anggota
12.	H. MUHAEMIN	Anggota
13.	ZAKI SAFRUDIN PRIHATIN	Anggota
14.	ARIF ROYANI, S.E., S.Pd.I	Anggota
15.	KH. NURIDIN, M.Pd.I	Anggota

D. INSTANSI TERKAIT

Instansi terkait dengan pembahasan materi Raperda dimaksud adalah :

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Brebes;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes;
3. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes;
4. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Brebes.

E. KEGIATAN PEMBAHASAN :

1. Panitia Khusus 47 DPRD Kabupaten Brebes telah melaksanakan kegiatan pembahasan Hasil Kunjungan Kerja Pansus 47 DPRD Kabupaten Brebes ke Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bandung Barat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat.
2. Hasil Rapat Pembahasan antara Pansus 47 DPRD Kabupaten Brebes dengan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
3. Hasil Kunjungan Kerja Pansus 47 DPRD Kabupaten Brebes ke Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

F. HASIL PEMBAHASAN RAPERDA

Hasil Pembahasan Panitia Khusus 47 dari draft Raperda Kabupaten Brebes Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes. Hasil Pembahasan tentang Pansus 47 yang diminta fasilitasi ke Gubernur Jawa Tengah terdapat perubahan sebagai berikut :

1. Konsideran Menimbang :
 - a. Pertimbangan Filosofis agar dirumuskan Kembali;
 - b. Agar ditambahkan Pertimbangan Sosiologis;
2. Pasal 2 huruf a, b dan c frasa "Kabupaten Brebes" agar dihapus karena dalam ketentuan umum telah diatur bahwa Daerah adalah Kabupaten Brebes;
3. Pasal 2 huruf d:

- a. Angka 3, nomenklatur sub urusan agar menyesuaikan dengan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Angka 14, Urusan Pemerintahan agar diubah menjadi "Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah";
4. Pasal 2 huruf e:
- a. Angka 1, agar diubah menjadi "..... melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan";
 - b. Angka 2, agar dirubah menjadi "..... melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang Penelitian dan Pengembangan";
5. Saran : agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam Peraturan Daerah ini;
6. Penandatanganan agar diubah menjadi "Pj. Bupati Brebes".

G. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes telah disepakati dalam Rapat Pansus 47 DPRD Kabupaten Brebes dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna hari ini dan mengharapkan agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Brebes.

H. SARAN

Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Brebes dimaksud diundangkan agar segera dapat diimplementasikan.

Demikian laporan hasil pembahasan Panitia Khusus 47 DPRD Kabupaten Brebes Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Panitia Khusus 47 dan kami mengucapkan terima kasih pula kepada semua pihak yang telah mambantu Panitia Khusus 47 dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Brebes, 22 Juli 2024

PANITIA KHUSUS 47
DEWAN PERWAILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	MOKHAMMAD TAUFIQ, S. Sn	Koordinator	1. ttd
2.	H. ZUBAD FAHILATAH, SE	Koordinator	2. ttd
3.	H. TEGUH WAHID TURMUDI, SH	Koordinator	3. ttd
4.	WURJA, SE	Koordinator	4. ttd
5.	H. MOH RIZKI UBAIDILAH, S.PSi	Ketua Merangkap Anggota	5. ttd
6.	MURNAENI, S.E	Wakil Ketua Merangkap Anggota	6. ttd
7.	CAHRUDIN	Anggota	7. ttd
8.	DIDI TUSWANDI, A.Md	Anggota	8. ttd
9.	NASIRUL UMAM, S.T., M.H	Anggota	9. ttd
10.	SITI FARIJAH ZA, S.Ag	Anggota	10. ttd
11.	PAMOR WICAKSONO, S.H.	Anggota	11. ttd
12.	H. MUHAEMIN	Anggota	12. ttd
13.	ZAKI SAFRUDIN PRIHATIN	Anggota	13. ttd
14.	ARIF ROYANI, S.E., S.Pd.I	Anggota	14. ttd
15.	KH. NURIDIN, M.Pd.I	Anggota	15. ttd

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BREBES

Ketua,

H. MOKHAMMAD TAUFIQ, S.Sn